



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Panyula, 05 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Berdomisili Elektronik andifira3206@gmail.com, sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 08 November 1969, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan karyawan bengkel motor, tempat kediaman di KOTA PARE-PARE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No 1187 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2003 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/17/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bertanggal 12 September 2003.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panyula, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kemudian tinggal di rumah saudara Tergugat yang bernama Hj. Andi Sarina di KOTA PARE-PARE, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, serta telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK 1, NIK [REDACTED], lahir di Panyula, 06 Januari 2004, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;
 - 2.2. ANAK 2, NIK [REDACTED], lahir di Panyula, 21 November 2009, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2.3. ANAK 3, NIK [REDACTED], lahir di Panyula, 14 September 2017, pendidikan Sekolah Dasar;Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2004 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - 3.2. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain bahkan saat ini telah menikah;
 - 3.3. Tergugat sering marah dan ketika marah selalu berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2021,

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No 1187 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya ;

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No 1187 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/17/IX/2003, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tertanggal 12 September 2003 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

Saksi I. SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang batu, alamat di Lappa Batue Desa maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, Tergugat bernama Andi Tatang .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kediaman bersama di Keluarahahn Waetuo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis. Namun, pada tahun 2004 karena Penggugat tidak senang terhadap Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk mabukan selanjutnya berkata kasar mengatakan anjing kepada penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa perselisihan memuncak pada bulan Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama .;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, selama pisah tempat tinggal tidak pernah berkumpul kembali layak suami istri dan saling membiarkan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi II Ulang binti Kacong, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat Macege keluarahan Macege xxxxxxxxx xxxxxx

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No 1187 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, Kelurahan Bajoe, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat, Tergugat bernama Andi Tatang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Panyula Kelurahan Panyula kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Lapanni xxxxxxxx xxxxxx Tanete Riattang Timur, xxxxxxxx xxxx. dan dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa pada tahun 2004 hubungan Penggugat dan Tergugat . tidak harmonis dalam rumah tangga sebab Tergugat sering mabuk mabukan berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing yang tidak disenangi oleh Penggugat dan lagi menurut informasi dari keluarga Tergugat sendiri bahwa Tergugat telah menikahi perempuan lain ;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga memuncak akhirnya pada pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa selama tiga tahun lebih pisah tempat tinggal, selama itu tidak pernah kumpul bersama dan tidak ada komunikasi antara keduanya
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Namun, tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No 1187 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat. Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena hanya Penggugat yang hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, karena perkara ini perkara perceraian, dengan alasan perselisihan dalam rumah tangga maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2003 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* atau hubungan hukum untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No 1187 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya adalah orang dewasa dari orang dekat dan keluarga dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, telah bersumpah keduanya memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Waetuo Kevamatan Taneter Riattang Timur dan dikaruniai tiga orang anak, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat harmonis namun mulai perselisihan terjadi dalam rumah tangga sebab Tergugat sering mabuk mabukan serta berkara kasar kepada Penggugat. Pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang Tergugat, selama tiga tahun pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul kembali, Keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena Penggugat tidak senang terhadap Tergugat yang sering mabuk ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, selama pisah tidak pernah kumpul bersama dan tidak seling peduli sebagai suami istri
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetep pada pendiriannya untuk bercerai ;

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No 1187 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat hubungan yang tidak harmonis yang berakhir keduanya pisah tempat tinggal, selama pisah tiga tahun secara berturut turut tidak pernah bersatu kembali, tidak ada komunikasi dan seling tidak memperdulikan Jika dihubungkan dengan keinginan keras dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan suatu persangkaan, bahwa perselisihan telah terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan menumbulkan penderitaan batin bagi keduanya atau salah satunya, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk menggugat cerai Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suaminya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No 1187 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami . Dra. Hj. Nurlinah, K.S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra Hj Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurlinah, K. S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No 1187 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang .

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	: 10.000,00
- Meterai	: Rp ;	10.000,00
J u m l a h	Rp	184.000,00

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer